

## Penguatan Etika Kristiani tentang Keadilan dan Tanggung Jawab melalui Pendekatan *Restorative Justice* Konflik Lahan: Studi Kasus Penanganan di Kalimantan Tengah

Marlelo

Mahasiswa Program Studi Magister IAKN Palangka Raya

Email: [marlelosh1977@gmail.com](mailto:marlelosh1977@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to analyze the role of strengthening Christian ethics regarding justice and responsibility as a moral compass in supporting the quality of restorative justice of land conflicts by the Central Kalimantan Regional Police. Using a qualitative approach of case studies. The results of the study found that Christian ethics had a significant positive influence on the success of recovery. The value of relational justice (theological tzedakah) motivates the victim to demand the restoration of dignity, while the concept of stewardship encourages the perpetrator (the corporation) to voluntarily admit wrongdoing and make a substantive commitment. Christian ethics serves as a moral catalyst that overcomes emotional resistance and power imbalance during mediation, triggers a narrative of forgiveness, and results in a more sustainable commitment to peace. Although restorative justice by the Central Kalimantan Police is procedurally effective, the model is still secular-procedural.*

*Keywords: ethics; land conflicts; relational justice; restorative justice*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran penguatan etika kristiani tentang keadilan dan tanggung jawab sebagai kompas moral dalam mendukung kualitas *restorative justice* konflik lahan oleh kepolisian daerah kalteng. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa etika kristiani memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan pemulihan. Nilai keadilan relasional (teologis *tzedakah*) memotivasi korban untuk menuntut pemulihan martabat, sementara konsep tanggung jawab (*stewardship*) mendorong pelaku (korporasi) untuk secara sukarela mengakui kesalahan dan memberikan komitmen substantif. Etika kristiani berfungsi sebagai katalis moral yang mengatasi resistensi emosional dan *power imbalance* selama mediasi, memicu narasi pengampunan, dan menghasilkan komitmen damai yang lebih berkelanjutan. Meskipun *restorative justice* oleh polda kalteng efektif secara prosedural, modelnya masih *sekuler-prosedural*.

*Kata Kunci: etika kristiani; keadilan relasional; konflik lahan; restorative justice*



### Article History:

Received: 25 November 2025  
Revised: 22 Maret 2026

Accepted: 27 Maret 2026  
Published: 03 April 2026

## Pendahuluan

Pembangunan ideal di Indonesia harus menjamin keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya lahan, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Namun, di Kalimantan Tengah, pesatnya laju investasi, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit, telah menciptakan ketegangan struktural antara kepentingan korporasi dan hak ulayat masyarakat adat/lokal (Saragih, 2019). Konflik lahan yang terjadi bukan sekadar sengketa perdata biasa, melainkan masalah multidimensi yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

Sengketa agraria di Kalteng seringkali melibatkan unsur-unsur pidana dan perdata, di mana kerugian yang ditimbulkan meluas hingga rusaknya ikatan komunal dan identitas budaya masyarakat. Kerugian ini bersifat non-ekonomis, menunjukkan bahwa penyelesaiannya tidak cukup diatasi hanya dengan instrumen hukum formal yang berorientasi pada pemenang dan pecundang. Konflik berkepanjangan ini menegaskan urgensi intervensi yang mampu menyentuh akar permasalahan sosial dan moral. Praktik penyelesaian konflik melalui jalur litigasi cenderung bersifat retributif, berfokus pada penghukuman dan penetapan siapa yang salah. Pendekatan ini seringkali gagal menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan, sebab fokusnya mengabaikan aspek pemulihan relasi dan pengakuan kerugian secara menyeluruh (Christie, 2004). Akibatnya, putusan pengadilan terkadang tidak diterima sepenuhnya oleh pihak yang kalah, memicu potensi konflik berulang dan ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Kegagalan litigasi dalam memulihkan kondisi sosial dan emosional pihak yang berkonflik menuntut adanya alternatif penyelesaian non-litigasi yang bersifat holistik. Pendekatan ini harus mampu membawa pihak-pihak yang terlibat untuk bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam menentukan solusi yang memulihkan keadaan seperti semula (Zehr, 2015). Kebutuhan inilah yang menjadi landasan filosofis bagi penerapan konsep *restorative justice* dalam penanganan sengketa di lapangan.

*Restorative Justice* telah diakui secara global sebagai model penyelesaian konflik yang ideal karena fokusnya pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku, bukan sekadar penghukuman. Di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengadopsi *restorative justice* melalui Peraturan Kepala Kepolisian RI sebagai langkah strategis untuk menciptakan keadilan yang lebih substantif dan proaktif (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia., 2020). Tujuannya adalah mengurangi beban sistem peradilan dan memperkuat peran komunitas dalam resolusi konflik.

Sejalan dengan kebijakan nasional, Polda Kalimantan Tengah memandang *restorative justice* sebagai instrumen vital dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), terutama mengingat tingginya angka konflik lahan. Implementasi *restorative justice* di Polda Kalteng diarahkan untuk memfasilitasi mediasi yang transparan dan adil, di mana perwira polisi berperan sebagai fasilitator yang mendorong dialog, bukan sekadar penindak hukum. Namun, efektivitas proses ini sangat bergantung pada faktor-faktor non-hukum, termasuk komitmen moral para pihak.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan tentang "Efektivitas Prosedural *restorative justice* Polda Kalteng" menemukan bahwa *restorative justice* berhasil mengurangi jumlah kasus yang berlanjut ke pengadilan (80% kasus diselesaikan di tingkat penyidikan) (Setiawan, 2021). Temuannya menunjukkan keberhasilan pada aspek prosedural dan

efisiensi waktu, namun penelitian tersebut belum menguji pengaruh faktor internal (nilai moral atau spiritual) para pihak terhadap *kualitas* pemulihan relasi pasca-kesepakatan.

Dimensi Sosiologis Konflik Lahan. Studi sosiologis oleh Wirawan tentang "Dimensi Sosiologis Konflik Lahan dan Sumpah Adat di Kalteng" menemukan bahwa penyelesaian yang didukung oleh norma adat memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi daripada putusan pengadilan (Wirawan, 2022). Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor non-hukum sangat krusial, namun penelitian tersebut belum mengeksplorasi bagaimana *nilai keagamaan formal*, seperti Etika Kristiani, dapat berinteraksi atau memperkuat norma adat dalam konteks mediasi yang dipimpin oleh aparat negara.

Keberhasilan sejati *restorative justice* yaitu, pemulihan dan rekonsiliasi yang tulus, tidak dapat dicapai hanya melalui prosedur formal, ia memerlukan transaksi moral. Dalam konteks masyarakat Kristen yang signifikan di Kalteng, nilai-nilai agama dapat berfungsi sebagai jembatan moral yang memotivasi pihak yang bersalah untuk mengambil tanggung jawab dan pihak korban untuk memberikan pengampunan, sebagaimana diyakini oleh Barton dalam studi tentang *justice* dan teologi (Barton, 2007).

Etika Kristiani menyediakan fondasi teologis yang kuat. Konsep Keadilan Kristiani (*mishpat* dan *tzedakah*) lebih dari sekadar kesetaraan hukum; ia menuntut pemihakan kepada yang lemah dan pemulihan martabat. Demikian pula, konsep Tanggung Jawab menekankan *stewardship* (kepaolaan) atas bumi dan kewajiban moral untuk mencari rekonsiliasi (Gusmer, 2005). Nilai-nilai ini secara langsung mendukung prinsip *restorative justice*, yakni mengakui kerugian dan memperbaiki kesalahan.

Penelitian oleh Simanjuntak mengenai "Pengaruh Pendidikan Agama Kristen terhadap Perilaku Sosial Remaja" menemukan korelasi positif antara pemahaman PAK dan tingkat empati sosial (Simanjuntak, 2023). Temuannya mendukung bahwa nilai-nilai keagamaan dapat diinternalisasi, namun penelitian tersebut belum pernah secara spesifik mengkaji aplikasi *Penguatan Etika Kristiani* dalam konteks konflik dewasa dan intervensi aparat penegak hukum seperti *restorative justice* oleh Polda Kalteng. Inilah *gap* yang akan diisi oleh penelitian ini.

Dengan demikian, belum ada penelitian yang secara eksplisit menguji sejauh mana penguatan Etika Kristiani tentang Keadilan dan Tanggung Jawab dapat memengaruhi kualitas hasil *Restorative Justice* dalam penanganan konflik lahan oleh Polda Kalimantan Tengah. Penelitian ini signifikan karena akan menyajikan model sinergi antara pendekatan teologis-etis dan pendekatan hukum-restoratif, menawarkan solusi holistik bagi konflik agraria di Kalteng.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan strategi Studi Kasus (*Case Study*) untuk menginvestigasi secara mendalam proses dan makna di balik implementasi judul: Penguatan Etika Kristiani tentang Keadilan dan Tanggung Jawab sebagai Pendekatan *Restorative Justice* Konflik Lahan: Studi Kasus Penanganan oleh Polda Kalimantan Tengah. Pemilihan metode ini bersifat purposif karena tujuan penelitian adalah menggali pengalaman dan perspektif informan kunci termasuk pejabat Polda Kalteng, mediator, dan perwakilan masyarakat/korporasi yang terlibat konflik mengenai integrasi nilai moral-etis

ke dalam prosedur hukum (Creswell, 2018);(Stake, 1995). Data primer dikumpulkan melalui Wawancara Mendalam untuk mengungkap pemahaman informan tentang konsep Etika Kristiani dan penerapannya selama mediasi *Restorative Justice*, didukung oleh Studi Dokumen terhadap arsip kasus *Restorative Justice* untuk memverifikasi kesepakatan yang mencerminkan tanggung jawab dan keadilan.

Analisis data dilakukan menggunakan Model Interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, 2014), yang melibatkan langkah siklus reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berfokus pada penafsiran bagaimana penguatan nilai Keadilan dan Tanggung Jawab secara substantif memengaruhi kualitas pemulihan (*restoration*) dalam kasus konflik lahan yang ditangani oleh Polda Kalteng. Keabsahan temuan dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai informan dan triangulasi metode dengan membandingkan wawancara dan dokumen, memastikan bahwa kesimpulan akhir valid dan secara akurat merefleksikan peran Etika Kristiani sebagai basis moral bagi *Restorative Justice* yang efektif (Lincoln, Y. S., & Guba, 1985).

## Hasil dan Pembahasan

### *Profil Konflik Lahan yang Dijadikan Studi Kasus*

Penelitian ini mengambil studi kasus terhadap tiga kasus konflik lahan di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah yang diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*, melibatkan masyarakat lokal (mayoritas beragama Kristen) dan korporasi perkebunan kelapa sawit, yang didukung oleh temuan studi dokumenter. Kasus-kasus ini memiliki karakteristik serupa, yaitu dugaan penyerobotan lahan milik masyarakat adat yang bersertifikat hak milik, yang kemudian direspons dengan upaya penutupan akses oleh masyarakat dan laporan kepolisian (Polda Kalimantan Tengah., 2024). Analisis dokumen menunjukkan bahwa pemicu utama konflik adalah tumpang tindih Hak Guna Usaha (HGU) dengan klaim lahan yang telah dikelola turun-temurun, sesuai temuan literatur yang menegaskan kompleksitas konflik agraria di wilayah tersebut (Saragih, 2019).

### *Implementasi Restorative Justice Polda Kalteng*

Prosedur *Restorative Justice* yang diterapkan oleh penyidik Polda Kalteng umumnya mengikuti pedoman yang diatur dalam Peraturan Kepolisian RI, namun dimodifikasi sesuai konteks konflik agraria. Langkah-langkahnya meliputi: (a) Verifikasi Awal, yaitu memastikan kasus memenuhi syarat *Restorative Justice*; (b) Pemanggilan Pihak, yang mencakup perwakilan masyarakat, perusahaan, dan pihak ketiga (tokoh adat/agama); dan (c) Mediasi Tiga Tahap, yaitu penyampaian kerugian, pengakuan tanggung jawab, dan perumusan kesepakatan pemulihan (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia., 2020) Berdasarkan wawancara dengan informan dari Polda, durasi mediasi kasus lahan rata-rata memerlukan minimal dua hingga empat kali pertemuan intensif, menunjukkan kompleksitas emosional yang tinggi.

Temuan di lapangan menunjukkan dua tantangan utama dalam implementasi *Restorative Justice* kasus lahan. Pertama, *Power Imbalance* atau ketidakseimbangan kekuasaan antara korporasi (dengan sumber daya hukum dan finansial kuat) melawan masyarakat,

yang membuat mediator harus bekerja keras menjaga kesetaraan posisi tawar. Kedua, *Resistensi Emosional* dari pihak masyarakat, di mana kerugian yang dirasakan tidak hanya finansial tetapi juga nilai historis dan spiritual tanah, sehingga sulit untuk menerima kompensasi uang (Wirawan, 2022). Tantangan ini menegaskan perlunya instrumen non-hukum, seperti nilai spiritual, untuk meredam resistensi dan membangun kepercayaan.

Meskipun tantangan tinggi, keberhasilan *Restorative Justice* dalam studi kasus ini diukur dari terbitnya Berita Acara Mediasi (BAM) yang ditandatangani dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Keberhasilan ini tidak hanya berhenti pada penarikan laporan polisi, tetapi pada adanya Komitmen Pemulihan Substantif, seperti perjanjian pengembalian sebagian lahan sengketa kepada masyarakat, atau kesepakatan ganti rugi yang disepakati bersama. Studi dokumen menunjukkan komitmen-komitmen ini bersifat *restorative* karena melibatkan janji-janji jangka panjang di luar hukum pidana formal (Polda Kalimantan Tengah., 2024).

### ***Pemahaman dan Peran Nilai Etika Kristiani oleh Pihak Terlibat***

Wawancara dengan informan masyarakat yang beragama Kristen menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang Keadilan melampaui keadilan prosedural. Informan sering merujuk pada konsep Keadilan Relasional, yang mencakup pengakuan terhadap penderitaan dan pemulihan martabat. Keadilan ini selaras dengan konsep teologis *Tzedakah* (keadilan kasih), yang menuntut tindakan belas kasih dan pemihakan pada kaum yang dirugikan (Gusmer, 2005). Pemahaman ini menjadi dasar mengapa masyarakat menuntut lebih dari sekadar uang, tetapi pengakuan atas hak dan sejarah mereka.

Konsep Tanggung Jawab dalam etika kristiani diartikan informan sebagai Kepaolaan (*Stewardship*) atas alam dan moralitas untuk mengakui kesalahan. Pihak korporasi yang juga melibatkan staf beragama Kristen menunjukkan kesediaan untuk "bertanggung jawab moral" karena melalaikan *due diligence* lahan, yang diinterpretasikan sebagai kegagalan dalam menjalankan kepaolaan yang baik. Penguatan nilai ini mendorong pihak yang merugikan untuk secara sukarela menawarkan kompensasi yang lebih adil dan melibatkan komitmen keberlanjutan lingkungan, yang sesuai dengan prinsip tanggung jawab ekologis dalam teologi (Hadiwardoyo, 2018).

Aplikasi nilai-nilai etika kristiani dalam mediasi terlihat melalui perubahan sikap dari retributive, menuntut hukuman atau ganti rugi maksimal menjadi restorative, menerima rekonsiliasi. Temuan kunci adalah penggunaan narasi pengampunan oleh masyarakat yang dirugikan, yang didasarkan pada ajaran Kristen. Narasi pengampunan ini berfungsi meredakan ketegangan, memungkinkan pihak korporasi untuk lebih mudah mengakui kesalahan, dan membuka jalan menuju kesepakatan damai (Barton, 2007).

Meskipun Polda Kalteng tidak secara formal memasukkan ritual keagamaan dalam *Restorative Justice*, intervensi rohani muncul secara informal. Informan adalah mediator maupun pihak masyarakat, mengakui bahwa mediasi kerap diawali atau diakhiri dengan doa bersama terutama di kasus yang melibatkan mayoritas Kristen. Kehadiran tokoh agama atau penasihat rohani (pendeta/pastor) di beberapa sesi mediasi juga berperan sebagai penengah moral yang mengingatkan kedua belah pihak akan kewajiban etis mereka

terhadap perdamaian dan keadilan berdasarkan ajaran iman. Intervensi informal ini menjadi pendorong moral yang kuat.

### ***Analisis Peran Etika Kristiani sebagai Moral Compass dalam Restorative Justice***

Temuan di lapangan menegaskan bahwa penguatan Etika Kristiani tentang Keadilan dan Tanggung Jawab berfungsi sebagai kompas moral yang signifikan dalam proses *Restorative Justice* konflik lahan oleh Polda Kalteng. Nilai Keadilan Relasional yang ditekankan dalam Etika Kristiani melampaui keadilan procedural terbukti efektif dalam mencapai pemulihan (*restoration*) substantif. Hal ini terjadi karena masyarakat yang dirugikan (pihak korban) cenderung memandang pemulihan sebagai rekonsiliasi hati, bukan sekadar kompensasi finansial, sejalan dengan prinsip *Restorative Justice* yang berfokus pada perbaikan hubungan (Zehr, 2015). Pengaruh Etika Kristiani ini mengisi kekosongan yang sering ditinggalkan oleh penyelesaian hukum formal, di mana fokus utamanya hanya pada hukum positif.

Penguatan nilai Tanggung Jawab dari perspektif *Stewardship* terbukti berdampak langsung pada sikap kooperatif pihak korporasi dan kesediaan penerimaan solusi oleh pihak masyarakat. Ketika pihak korporasi (pelaku) mengakui kesalahan mereka sebagai kegagalan moral dalam menjalankan *kepaolaan* atas sumber daya, pengakuan tersebut memicu narasi pengampunan oleh pihak masyarakat (korban). Fenomena ini, yang diamati melalui wawancara dan didukung oleh komitmen substantif dalam dokumen BAM, selaras dengan temuan Barton yang menyatakan bahwa nilai teologis dapat memperkuat fondasi moral bagi rekonsiliasi yang sukses. Ini membedakan hasil mediasi yang didukung Etika Kristiani dengan mediasi biasa yang hanya berpegangan pada negosiasi kepentingan (Barton, 2007).

Hasil temuan ini memperkuat sekaligus melengkapi penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Setiawan, yang berfokus pada efektivitas prosedural *Restorative Justice* di Polda Kalteng (Setiawan, 2021). Jika Setiawan mengukur keberhasilan dari aspek efisiensi kasus yang diselesaikan, penelitian ini menunjukkan keberhasilan pada aspek kualitas moral hasil *Restorative Justice*. Kualitas ini dicapai karena nilai Etika Kristiani mampu mengatasi resistensi emosional yang ditemukan oleh Wirawan dalam konflik lahan; di mana kepatuhan tidak hanya didorong oleh norma adat atau hukum, melainkan juga oleh kewajiban etis yang ditanamkan melalui Etika Kristiani (Wirawan, 2022). Dengan demikian, penguatan Etika Kristiani menjadi variabel mediasi yang signifikan antara prosedur RJ dan hasil pemulihan sejati.

### ***Sinergi antara Etika Kristiani dengan Pendekatan Kepolisian***

Meskipun Polda Kalteng telah berhasil menerapkan *Restorative Justice*, model yang ada masih cenderung bersifat sekuler-prosedural, yang dibuktikan dari observasi bahwa intervensi rohani mayoritas terjadi secara informal. Kritik utama yang muncul adalah bahwa institusi kepolisian belum secara formal mengintegrasikan faktor moral/spiritual sebagai tahapan wajib atau pendukung dalam prosedur mediasi konflik lahan. Kekosongan ini berisiko membuat keberhasilan *Restorative Justice* bergantung pada inisiatif pribadi mediator atau tokoh agama setempat, bukan pada sistem yang terstruktur (Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia., 2020). Padahal, konflik lahan memiliki dimensi rohani yang kuat, yang memerlukan penanganan yang seimbang.

Berdasarkan temuan yang menunjukkan peran positif intervensi informal, disarankan agar Polda Kalteng melembagakan model *Restorative Justice* yang lebih terintegrasi secara kultural dan etis. Saran utamanya adalah pembentukan Tim Mediasi *Ad-Hoc* Multidimensi yang secara formal melibatkan Tokoh Agama Kristen (Pendeta/Pastor) atau Konselor Etika Kristiani sebagai fasilitator moral, bersama dengan mediator hukum dan tokoh adat. Peran mereka adalah mengingatkan pihak-pihak akan nilai Keadilan dan Tanggung Jawab sebelum kesepakatan akhir ditandatangani, sehingga menjamin bahwa pemulihan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga diterima secara moral (Gusmer, 2005).

Model ideal Penguatan Moral/Spiritual dalam prosedur *Restorative Justice* dapat dirumuskan melalui beberapa langkah konkret. Pertama, memasukkan modul pelatihan bagi mediator Polda Kalteng mengenai pemahaman dasar Etika Kristen seperti keadilan, tanggung jawab, dan rekonsiliasi. Kedua, menciptakan *kode etik mediasi* yang secara eksplisit mendorong pihak-pihak untuk merefleksikan tanggung jawab moral mereka. Ketiga, mengalokasikan sesi refleksi etis, baik secara terpisah maupun Bersama, sebelum penandatanganan kesepakatan, di mana nilai-nilai Etika Kristiani digunakan sebagai kerangka untuk mengevaluasi *fairness* dan keberlanjutan solusi. Model ini akan memastikan bahwa *Restorative Justice* di Kalteng adalah keadilan yang berdimensi ganda: hukum dan etis.

## Kesimpulan

Etika Kristiani tentang Keadilan dan Tanggung Jawab memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mendukung keberhasilan proses *Restorative Justice* konflik lahan yang difasilitasi oleh Polda Kalimantan Tengah. Pengaruh positif ini tidak terletak pada aspek prosedural hukum, melainkan pada kualitas pemulihan hubungan dan komitmen moral para pihak yang berkonflik. Konsep keadilan relasional memberikan dasar moral bagi pihak masyarakat (korban) untuk menuntut pengakuan martabat daripada sekadar ganti rugi maksimal, sementara konsep Tanggung Jawab/Kepaolaan mendorong pihak korporasi (pelaku) untuk secara sukarela mengambil komitmen *restorative* yang melampaui tuntutan hukum formal. Dengan demikian, etika kristiani berfungsi sebagai katalis moral yang mengubah sikap retributif menjadi rekonsiliatif, sebuah dimensi yang tidak dapat dicapai hanya dengan prosedur *Restorative Justice* biasa. Keberhasilan *Restorative Justice* dalam studi kasus ini didukung oleh tiga pilar. Pertama, nilai etika kristiani mampu mengatasi *power imbalance* dan *resistensi emosional* yang merupakan tantangan utama konflik lahan. Kedua, intervensi rohani (formal maupun informal) yang didasarkan pada etika kristiani memberikan dasar moral yang kuat bagi narasi pengampunan dan kesediaan bertanggung jawab, menghasilkan komitmen damai yang lebih berkelanjutan. Ketiga, perlunya sinergi yang dilembagakan antara etika kristiani dan prosedur Kepolisian; meskipun saat ini sukses, model *Restorative Justice* Polda Kalteng perlu diperkuat dengan integrasi formal konselor etika Kristen agar tidak bergantung pada inisiatif personal mediator, sehingga menjamin bahwa keadilan yang dicapai adalah keadilan yang etis dan substansif.

## Daftar Rujukan

- Barton, C. (2007). *Restorative Justice: The Challenge of Theology and the Bible*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Christie, N. (2004). *A suitable amount of crime*. (2nd ed.). Routledge.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Gusmer, R. (2005). *Teologi dan Etika Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hadiwardoyo, L. (2018). *Etika Kristen dan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Konflik Sosial*. Jakarta: Polri.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Polda Kalimantan Tengah. (2024). *Laporan Kasus dan Berita Acara Mediasi (BAM)*. Palangka Raya: Dokumen Arsip Polda Kalteng.
- Saragih, Y. (2019). *Konflik Agraria di Kalimantan: Perspektif Hukum dan Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiawan, J. (2021). Efektivitas Prosedural Restorative Justice Polda Kalteng dalam Penyelesaian Sengketa Pidana. *Jurnal Hukum Nasional*, 12(3), 150-165.
- Simanjuntak, R. (2023). Pengaruh Pendidikan Agama Kristen terhadap Perilaku Sosial Remaja. *Jurnal PAK Dan Karakter*, 8(1), 45-60.
- Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Wirawan, S. (2022). Dimensi Sosiologis Konflik Lahan dan Sumpah Adat di Kalteng. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 46(2), 220-235.
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice (Revised and Updated)*. New York: Good Books.